

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI GUBERNUR BALI NOMOR  
524/5913/DISNAKKESWAN/2019 TENTANG PELARANGAN  
PEREDARAN DAN PERDAGANGAN DAGING ANJING  
( Studi Kasus di Kabupaten Buleleng )**

**Putu Noviyanti<sup>1</sup>, Ni Ketut Tri Srilaksmi,SH.,M.Ap<sup>2</sup>, I Nyoman  
Suadnyana,SE.,M.Ag<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja  
[putunovi001@gmail.com](mailto:putunovi001@gmail.com)<sup>1</sup>, [trisrilaksmi@stahnmpukuturan.ac.id](mailto:trisrilaksmi@stahnmpukuturan.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nsuadnyana71@gmail.com](mailto:nsuadnyana71@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini membahas penerapan Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 tentang pelarangan peredaran dan perdagangan daging anjing di Kabupaten Buleleng. Instruksi ini dikeluarkan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, serta menjaga citra pariwisata Bali. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak konsumsi daging anjing dan mengurangi peredarannya. Penelitian menggunakan metode Normatif-Empiris, yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pendekatan empiris melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder (dokumen resmi, buku, dan jurnal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan instruksi ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk tradisi lokal yang mengonsumsi daging anjing, kurangnya sosialisasi yang efektif, serta keterbatasan sumber daya untuk pengawasan. Namun, upaya dari pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Perlahan-lahan, pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan kesejahteraan hewan mulai tumbuh di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, anjing bukan hewan yang layak untuk dikonsumsi karena risiko penyebaran penyakit seperti rabies. Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 tentang pelarangan perdagangan daging anjing di Kabupaten Buleleng telah berjalan efektif, terlihat dari beberapa warung yang mengganti produk jualannya. Penegakan hukum juga dilakukan untuk mengurangi perdagangan daging anjing, meskipun masih terdapat kendala, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kesehatan dari konsumsi daging anjing.

**Kata Kunci:** Kabupaten Buleleng, Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019, Pelarangan Peredaran Daging Anjing, Kepatuhan Peraturan.

**Abstract**

*This study examines the implementation of Bali Governor Instruction No. 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 regarding the prohibition of the circulation and trade of dog meat in Buleleng Regency. The instruction was issued to address public health and animal welfare issues, as well as to protect the image of Bali's tourism industry. Its purpose is to educate the public about the impacts of consuming dog meat and to reduce the circulation of dog meat products. The research employs a Normative-Empirical method, combining normative legal*

*analysis with an empirical approach through observation, interviews, and documentation studies. Data sources include primary data (from observation and interviews) and secondary data (official documents, books, and journals). The findings reveal that the implementation of this instruction faces several challenges, including local traditions of consuming dog meat, a lack of effective socialization, and limited resources for supervision. However, efforts by local governments and non-governmental organizations have contributed to raising public awareness. Gradually, the understanding of the importance of public health and animal welfare is growing within the community.*

*Thus, dogs are not suitable animals for consumption due to the risk of disease transmission, such as rabies. The Bali Governor's Instruction No. 524/5913/DISNAKKESWAN/2019, which prohibits the trade of dog meat in Buleleng Regency, has been effectively implemented, as evidenced by several vendors changing their products. Law enforcement efforts are also in place to reduce the dog meat trade, although challenges remain, such as limited public awareness about the health risks associated with consuming dog meat.*

**Keywords:** *Buleleng Regency, Bali Governor Instruction No. 524/5913/DISNAKKESWAN/2019, Prohibition of Dog Meat Circulation, Regulatory Compliance.*

## **1. Pendahuluan**

Anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang digemari manusia karena sifatnya yang loyal, setia, serta kemampuannya membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pemiliknya. Selain sebagai peliharaan, anjing juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, seperti teman setia, penjaga, anjing penuntun bagi penyandang disabilitas, dan partisipasi dalam olahraga atau kompetisi (Santoso, Bobby, and N. S. Budiana: 2015). Namun, di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Buleleng, Bali, anjing juga dijadikan bahan konsumsi, misalnya dalam bentuk sate atau rawon RW (Rintek Wuuk), meskipun terdapat upaya penegakan hukum untuk melarang praktik tersebut (Chandra: 2018).

Konsumsi daging anjing menjadi isu yang kompleks, melibatkan aspek etika, budaya, dan kesejahteraan hewan. Kelompok yang menolak konsumsi daging anjing seringkali berargumen dari sudut pandang ikatan emosional antara manusia dan anjing, serta aspek kesejahteraan hewan, mengingat proses pemotongan anjing sering kali tidak sesuai standar kesejahteraan yang baik (Valentina Heriyanti Pratiwi: 2019). Selain itu, dalam beberapa budaya, seperti Hindu di Bali, anjing memiliki peran dalam ritual Bhuta Yadnya untuk menghapus sifat-sifat negatif dan memungkinkan reinkarnasi yang lebih baik (Hendri Purnawan: 2018). Dalam Mahabharata, anjing digambarkan sebagai simbol kesetiaan, sebagaimana diceritakan dalam bagian Swargarohanaparwa tentang Yudistira dan anjingnya (Akbar Kaelola: 2010).

Fakta sejarah menunjukkan bahwa anjing telah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia, seperti yang terlihat dalam berbagai relief dan situs arkeologi, termasuk penemuan mumi anjing di piramida Mesir (Rachmatdi: 2003). Namun, di Indonesia, meski sudah ada regulasi yang melarang perdagangan daging anjing, praktik ini masih ditemukan. Salah satunya di Bali, khususnya Kabupaten

Buleleng, yang terkenal dengan warung-warung yang menjual daging anjing (Chandra: 2018).

Untuk menghentikan peredaran daging anjing, telah diterbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 yang menekankan bahwa daging anjing bukanlah makanan yang memenuhi standar pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Chandra: 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi instruksi tersebut di Kabupaten Buleleng, menganalisis tantangan dan kendala dalam penegakannya, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam menghentikan peredaran daging anjing.

Melihat fenomena tersebut peneliti memuat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa dasar pembuatan Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Perdagangan Daging Anjing di Kabupaten Buleleng?
2. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penegakan Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Perdagangan Daging Anjing di Kabupaten Buleleng?

Penelitian ini menggunakan metode hukum untuk menganalisis pelaksanaan Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 tentang larangan perdagangan daging anjing di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, kendala, dan tantangan dalam penerapan instruksi tersebut serta peran Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Jenis penelitian ini adalah Normatif-Empiris, yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan data empiris dari masyarakat. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif, menggambarkan ketentuan hukum dan penerapannya di masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi, dan data sekunder dari publikasi hukum yang relevan. Penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali selama enam bulan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terpimpin, dan studi dokumentasi. Observasi langsung terhadap aktivitas Satpol PP dan wawancara dengan pihak terkait bertujuan untuk menggali informasi mendalam tentang implementasi instruksi gubernur. Metode studi dokumentasi mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teori untuk membedah masing – masing permasalahan dalam penelitian ini. Teori tersebut diantaranya; pertama, Teori Hirarki Perundang-Undangan. Di Indonesia hukum disusun dalam sistem berlapis dan berjenjang. Setiap norma hukum yang ada berasal dari norma yang lebih tinggi, dan norma tersebut juga bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, hingga mencapai norma dasar negara, yaitu Pancasila. Ini dikenal sebagai hierarki peraturan perundang-undangan.

Penerapan hierarki ini dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada. Hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Hukum harus mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Teori hirarki hukum ini berguna untuk memahami pembuatan Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 tentang larangan perdagangan daging anjing di Kabupaten Buleleng. Dengan teori ini, kita

dapat mengidentifikasi norma hukum yang lebih tinggi yang menjadi dasar bagi instruksi tersebut, memastikan bahwa instruksi gubernur sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan daerah.

Kedua, teori kepastian hukum. Kepastian adalah elemen penting dalam hukum, terutama pada norma-norma yang tertulis. Kepastian menjadi salah satu tujuan utama hukum karena jika hukum tidak memberikan kepastian, hukum tersebut tidak lagi relevan sebagai pedoman bagi perilaku individu. Kepastian hukum sangat terkait dengan keteraturan masyarakat; dengan adanya keteraturan, individu dapat menjalani hidup secara terstruktur.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti hukum itu berlaku, dan individu atau pihak yang memiliki hak dapat menerima hak-haknya sesuai hukum. Meskipun kepastian hukum berkaitan dengan keadilan, keduanya tidak selalu sama. Misalnya, bisnis yang menjual olahan daging anjing secara ilegal tidak dapat dianggap jujur karena menjual produk yang tidak layak konsumsi. Konsumen perlu dilindungi untuk memastikan keamanan makanan yang mereka konsumsi.

Kepastian berarti situasi yang jelas dan adil, di mana peraturan hukum harus tegas dan bisa diandalkan. Kejelasan dalam hukum penting agar tidak ada kebingungan atau penafsiran yang meragukan. Sistem norma harus saling terhubung agar tidak terjadi konflik. Hukum yang jelas dan adil adalah ciri hukum yang baik; sebaliknya, hukum yang tidak jelas dan tidak adil dianggap tidak memadai. Teori kepastian hukum sangat relevan untuk memahami penegakan Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNA.KKESWAN/2019 tentang larangan perdagangan daging anjing di Kabupaten Buleleng. Dengan teori ini, kita dapat menilai apakah instruksi tersebut jelas, konsisten, dan adil, sehingga masyarakat bisa memahami larangan tersebut dan menyesuaikan perilakunya.

Ketiga, teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum berarti seberapa baik suatu hukum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas mencerminkan kemampuan suatu organisasi untuk menjalankan tugasnya tanpa tekanan.

Efektivitas diukur berdasarkan seberapa banyak tujuan hukum tercapai dalam aspek kualitas, kuantitas, dan waktu. Hukum dianggap efektif jika dapat mendidik atau mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Pertama, keberlakuan hukum itu sendiri, seperti undang-undang. Kedua, pelaksanaan hukum oleh pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, adanya sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Keempat, partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum. Terakhir, kebudayaan masyarakat yang dapat mempengaruhi penerimaan hukum.

Teori efektivitas hukum dapat digunakan untuk menilai Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNA.KKESWAN/2019 tentang larangan perdagangan daging anjing di Kabupaten Buleleng. Dengan teori ini, kita bisa mengevaluasi apakah instruksi tersebut berhasil mencapai tujuannya dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga peraturan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.

## **2. Pembahasan**

### **I. Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/Disnakkeswan/2019 Tentang Pelarangan Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing**

Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNA.KKESWAN/2019 bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang bisa menular dari hewan, seperti rabies, dan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap masalah kesehatan dan kesejahteraan yang terkait dengan konsumsi daging anjing.

Instruksi ini melarang dengan tegas peredaran dan perdagangan daging anjing di Bali. Selain itu, aparat penegak hukum diwajibkan untuk menindak pelanggaran dan melakukan pengawasan ketat. Pemerintah daerah akan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya mengonsumsi daging anjing dan pentingnya menjaga kesejahteraan hewan.

Instruksi ini merupakan langkah konkret dari pemerintah provinsi Bali untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan. Diharapkan, dengan instruksi ini, masyarakat akan mengubah perilaku mereka terkait konsumsi daging anjing dan lebih menyadari pentingnya kesejahteraan hewan.

#### **a. Hirarki Perundang-Undangan**

Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Urutannya dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Ketetapan MPR, diikuti oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah Provinsi. Setelah itu, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan terakhir adalah Peraturan Kepala Daerah, seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.

Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNA.KKESWAN/2019 yang melarang peredaran dan perdagangan daging anjing adalah jenis peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur. Dalam struktur hirarki ini, instruksi tersebut berada di tingkat yang lebih rendah dibandingkan undang-undang dan peraturan pemerintah pusat, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum di wilayah Bali.

Dasar hukum yang mendukung instruksi ini termasuk UU Nomor 64 Tahun 1958 yang mengatur pembentukan daerah dan pengelolaan pemerintahan di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ada juga UU Nomor 4 Tahun 1984 yang melindungi masyarakat dari penyakit menular, seperti rabies, serta UU Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur peternakan dan kesehatan hewan untuk melindungi masyarakat dari penyakit zoonosis.

Selain itu, terdapat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembagian urusan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 menyediakan kerangka kerja untuk penanggulangan wabah penyakit menular di Indonesia, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 mengatur kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah, dan Perda Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 menangani rabies melalui pencegahan dan pengendalian. Terakhir, Peraturan

Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 ditetapkan untuk menutup sementara pemasukan dan pengeluaran anjing dan hewan sejenis demi mencegah rabies.

Instruksi Gubernur ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan di Bali dengan langkah-langkah pencegahan yang jelas.

**b. Dasar Pembentukan Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 tentang Pelarangan Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing**

Instruksi ini didasarkan pada beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain:

1. UU No. 64 Tahun 1958: Mengatur pembentukan daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. UU No. 4 Tahun 1984: Tentang penanggulangan wabah penyakit menular.
3. UU No. 18 Tahun 2009: Mengatur peternakan dan kesehatan hewan, telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014.
4. UU No. 23 Tahun 2014: Mengatur pemerintahan daerah, diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
5. PP No. 40 Tahun 1991: Tentang penanggulangan wabah penyakit menular.
6. PP No. 95 Tahun 2012: Tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
7. Permendagri No. 1 Tahun 2014: Mengatur pembentukan produk hukum daerah.
8. Perda Provinsi Bali No. 15 Tahun 2009: Tentang penanggulangan rabies.
9. Peraturan Gubernur Bali No. 88 Tahun 2008: Tentang penutupan sementara pemasukan dan pengeluaran anjing, kucing, kera, dan hewan sejenis.

Dasar hukum ini memberi Gubernur Bali wewenang untuk mengeluarkan instruksi pelarangan peredaran dan perdagangan daging anjing guna melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit rabies.

**II. Efektivitas Penegakan Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Perdagangan Daging Anjing**

Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 tentang Pelarangan Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing merupakan langkah penting dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis, khususnya rabies.

**a. Aturan**

Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 melarang peredaran dan perdagangan daging anjing di Provinsi Bali. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kekhawatiran akan penyebaran penyakit zoonosis, terutama rabies, serta untuk melindungi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghentikan peredaran dan perdagangan daging anjing, mengurangi risiko penyebaran penyakit, dan

meningkatkan kesejahteraan hewan. Selain itu, instruksi ini juga melarang pemotongan, pengolahan, dan penjualan daging anjing, baik dalam bentuk mentah maupun olahan.

#### **b. Penegak Hukum**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali bertugas melakukan razia untuk mencegah peredaran daging anjing. Mereka bekerja sama dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan yayasan kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi daging anjing. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan aktivitas penjualan daging anjing yang masih terjadi.

#### **c. Masyarakat**

Peran masyarakat sangat penting dalam penegakan Instruksi Gubernur. Mereka dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi daging anjing dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, implementasi instruksi ini bisa lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman dari risiko penyakit zoonosis.

#### **d. Kepatuhan Masyarakat**

Kepatuhan masyarakat terhadap instruksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Kesadaran dan Pendidikan: Seberapa baik informasi mengenai bahaya konsumsi daging anjing disosialisasikan kepada masyarakat. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan.
2. Alternatif Konsumsi: Ketersediaan pilihan makanan lain yang terjangkau dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat. Tanpa alternatif yang memadai, pelanggaran dapat meningkat.
3. Budaya dan Tradisi: Dalam beberapa budaya, konsumsi daging anjing terkait erat dengan tradisi. Kepatuhan dapat tergantung pada seberapa besar masyarakat bersedia mengubah praktik tersebut.
4. Penegakan Hukum: Ketegasan dalam penegakan hukum dan konsistensi dalam menindak pelanggaran dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Ancaman sanksi yang jelas juga menjadi faktor penting.

#### **e. sanksi**

Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga surat pernyataan kepada para pedagang untuk menghentikan penjualan olahan daging anjing. Ini dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan. Jika pelanggaran terus berlanjut, tindakan hukum dapat diambil, termasuk proses pengadilan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Beberapa pedagang yang sudah ditegur masih tetap menjual daging anjing, sehingga penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan.

### **3. Simpulan**

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa anjing merupakan hewan peliharaan manusia yang dapat membantu kita untuk menjaga rumah, selain itu anjing juga dapat dijadikan teman untuk bermain. Dalam adat bali terutama agama hindu anjing bang bungkem dapat di jadikan sebagai kurban untuk melaksanakan yadnya.

2. Bahwa anjing bukanlah termasuk hewan yang layak untuk dikonsumsi, karena anjing adalah salah satu hewan yang dapat menyebarkan penyakit salah satunya seperti rabies.
3. Bahwa impelentasi instruksi gubernur bali nomor 524/5913/DISNA.KKESWAN/ 2019 tentang pelarangan peredaran dan perdagangan daging anjing di kabupaten buleleng sudah efektif di jalankan melihat sudah ada beberapa warung merubah apa yang di jual.
4. Bahwa penegak hukum telah melaksanakan tindakan untuk mengurangi maraknya perdagangan olahan makanan dari daging anjing. Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang virus-virus apa saja yang terdapat dalam daging anjing, apa saja dampak jika mengkonsumsi daging anjing.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021.
- Akbar, Kaelola. "Mengenal Tokoh Wayang Mahabharata." Media Pressindo, 2010.
- Antariksa, B. (2017). Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaraan indonesia. *Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 24-41.
- Anwarudin, safii M. H. I. (2020). Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing Yang Beralih Profesi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah) (Doctoral Dissertation, Upt Iain Surakarta).
- Bungin, Burhan, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Depok : PT Raja Grafindo
- Chandra, W. D., & Astuti, P. (2018). Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(4).
- Darmalaksana, W. (2020). Cara menulis proposal penelitian. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- De Putra, I. M. B., Su giartha, I. N. G., & Seputra, I. P. G. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 409-415.
- Hendri, Purnawan. Relasi Manusia dengan Binatang dalam Theologi Hindu. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNA.KKESWAN/2019 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Perdagangan Daging Anjing Ishaq, 2017, Metodologi Penelitian Hukum, ALFABETA, Bandung
- Iskandar, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, GP Press: Jakarta
- Ilham, Safii, And M. H. I. Anwarudin. "Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing Yang Beralih Profesi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)." (2020).
- Marzuki Mahmud, Peter. 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta
- Makbul, M. (2021). Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

- Muhamad, Suhardi, (2023). Buku ajar Dasar Metodologi Penelitian. Penerbit P4I.
- Noor, J. (2011). Metodologi penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayat agus II, B.A.B, and Teori Dan Kerangka Pikir. "A. Teori 1. Pengertian Teori." Analisis Penggunaan Bahasa Jurnalistik Dalam Berita Kriminal Di Media Online Riauterkini. Com (Periode 1-31 Mei 2018): 9.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 6(1).
- Permana, I. G., & Semendawai, A. H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. Penerbit NEM.
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(1), 08-19.
- Qamariah, Z., Halimatusyadiah, H., Natun, D. U., & Ahmad, S. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah. TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, 1(01), 111-121.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.
- Rachmatdi, Hatmosrojo. "Melatih anjing penjaga". Niaga Swadaya, 2003.
- Rahardjo, M. (2018). Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian.
- Santoso, Bobby, and N. S. Budiana. Anjing. AGRIFLO, 2015.
- Santoso, M. A. (2011). Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA., 3(01).
- Sudikno, Mertokusumo. 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta
- Syahrum Muhammad, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- Suroto, T. Y., & Adiyaryani, N. N. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.
- Suhery, C., Midyanti, D. M., & Hidayati, R. (2018). Sistem Pakar diagnosa penyakit rabies pada anjing menggunakan metode forward chaining. SEMNA.STEKNOMEDIA. ONLINE, 6(1), 2-9.
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung, hal 80.
- Valentina Heriyanti, Pratiwi. Iklan Layanan Masyarakat Dampak Mengonsumsi Daging Anjing Bagi Manusia. Diss. Unika Soegijapranata Semarang, 2019.
- Wakarmamu, T. (2022). Metode Penelitian Kualitatif.
- Wicaksana, Y. G. (2023). Penegakan Hukumoleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Daging Anjing Yang Melanggar Pasal 302kuhp Di Kabupaten Sleman.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. Metode penelitian ekonomi syariah, 80, 1-23.
- Zainuddin, A.li. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021.